

**SKRIPSI**

**“Pelecehan Seksual Oleh Pendeta: Tinjauan Etika Profesi”**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi  
Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

**Disusun Oleh:**

Meidlin Listra Tolayuk (01180148)

**Dosen Pembimbing :**

Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D

**FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**“Pelecehan Seksual Oleh Pendeta: Tinjauan Etika Profesi”**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi  
Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

**Disusun Oleh:**

Meidlin Listra Tolayuk (01180148)

**Dosen Pembimbing :**

Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D

**DUK WACANA**  
**FAKULTAS TEOLOGI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN DUK WACANA**  
**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidlin Listra Tolayuk  
NIM : 01180148  
Program studi : Filsafat Keilahian  
Fakultas : Teologi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**“PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENDETA: TINJAUAN ETIKA PROFESI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Yang menyatakan

  
(Meidlin Listra Tolayuk)  
NIM.01180148

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**Pelecehan Seksual Oleh Pendeta: Tinjauan Etika Profesi**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**Meidlin Listra Tolayuk**

**01180148**

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Filsafat pada tanggal 01 Juli 2022

**Nama Dosen**

**Tanda Tangan**

1. Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D  
(Dosen Pembimbing)

2. Pdt. Stefanus Christian Haryono, MACF., Ph.D  
(Dosen Penguji)

3. Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D  
(Dosen Penguji)

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Disahkan oleh:

Dekan



Pdt. Robert Setio, Ph.D

Ketua Program Studi Filsafat Keilahian  
Program Sarjana

Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M. Th



## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Juli 2022



Meidlin Listra Tolayuk



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap proses kehidupan penulis. Salah satunya dalam perjuangan menempuh pendidikan S1 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Pengalaman penuh makna yang diiringi dengan suka dan duka yang silih berganti, serta pembelajaran yang sangat berarti tentunya akan menjadi bekal bagi penulis dalam melanjutkan langkah kemana pun Tuhan menuntun. Penulis menyadari bahwa untuk sampai di titik ini, penulis tidak akan mampu bila berjuang seorang diri. Ada banyak pihak yang membantu dan menemani masa yang indah ini. Penulis menyadari betapa berartinya bantuan dari setiap pihak, dan merasakan penyertaan Tuhan melalui setiap mereka yang hadir mengulurkan pertolongan dalam masa sulit. Untuk itu, penulis mau mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting selama proses ini.

1. Terima kasih kepada Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis sejak penulisan proposal hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap wejangan, pengertian, dan diskusi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D, Pdt. Stefanus Christian Haryono, MACF., Ph.D, dan Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas saran perbaikan, informasi, dan pertanyaan yang kemudian memantik diskusi saat ujian skripsi yang membantu penulis menemukan *insight* baru dan semakin memahami topik yang penulis bahas.
3. Penulis juga berterima kasih kepada setiap Dosen yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berarti sejak saat pertama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Teologi, hingga menjelang akhir pendidikan S1 di Fakultas Teologi. Proses belajar yang sungguh menajamkan kemampuan berpikir kritis, membumikan Teologi, dan menumbuhkan spiritualitas.
4. Terima kasih kepada Staff Administrasi Fakultas Teologi UKDW yang senantiasa membantu dalam memberikan informasi, dan mengurus perihal administrasi di sepanjang waktu perkuliahan. Terima kasih atas kesabaran dan keramahannya.

5. Terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mendoakan dari jarak yang jauh, secara khusus kepada orang tua, Mama dan Papa. Terima kasih untuk setiap jerih lelah agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan, terima kasih untuk kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Kakak dan Adek untuk kasih sayang yang dinyatakan kepada penulis dengan caranya masing-masing.
6. Terima kasih kepada Zerah, Filisia, Corin, Lea, Shasha, Yemima, Charles, Yoel dan teman-teman lainnya yang senantiasa menemani penulis di sepanjang proses perkuliahan, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Terima kasih sudah memberikan warna yang indah dalam masa ini, terima kasih sudah hadir dan saling menyemangati tatkala jenuh melanda dan ketakutan tampak begitu besar.
7. Terima kasih kepada teman-teman Teologi angkatan 2018, Askara Dayaka. Terima kasih untuk setiap dinamika yang boleh terjadi dan mengajarkan banyak hal, terima kasih untuk kebersamaannya sebagai keluarga (meskipun tidak selalu rukun).
8. Terima kasih juga kepada setiap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis di sepanjang proses ini.

Karya tulis ini adalah karya besar pertama penulis. Karena itu penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis terbuka atas segala kritik, saran dan diskusi lebih lanjut mengenai tulisan atau topik ini. Besar harapan penulis tulisan ini dapat memberikan wawasan bagaimana meninjau profesionalitas Pendeta dan pemimpin Gereja (Majelis), secara khusus dalam kaitannya dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan gereja. Selain itu, penulis juga berharap tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran akan urgensi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di gereja-gereja. Atas segala kesalahan yang ada, baik dalam hasil tulisan ini maupun dalam laku selama proses pengerjaan tulisan ini, penulis meminta maaf.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Meidlin Listra Tolayuk

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	ii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>BAB 1</b>	1
<b>Pendahuluan</b>	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	5
3. Batasan Permasalahan	7
4. Pertanyaan Penelitian	7
5. Tujuan Penelitian	7
6. Metode Penelitian	7
7. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB 2</b>	10
<b>Pelecehan Berlapis Dalam Fenomena Kekerasan Seksual Oleh Pendeta</b>	10
2.1. Pendahuluan	10
2.2. Pelecehan Seksual	10
2.2.1. Pelecehan Seksual dalam Konteks Gereja	10
2.3. Pelecehan Spiritual dalam Pengalaman Pelecehan Seksual Oleh Pendeta	22
2.3.1. Kekeliruan Konsep Pengampunan dan Kasih	23
2.4. Pelecehan Spiritual	28
2.5. Apa yang Membuat Pelecehan Spiritual Terus Berlanjut?	29
2.5.1. Wacana satu: Alkitab sebagai otoritas tertinggi	30
2.5.2. Wacana dua : Ketaatan	31
2.5.3. Wacana tiga : Persatuan	33
2.6. Dampak Pelecehan Berlapis	36
2.7. Penutup	39
<b>BAB 3</b>	40
<b>Profesionalitas Pendeta dan Pemimpin-pemimpin Gereja</b>	40



<b>3.1. Pendahuluan</b>	40
<b>3.2. Etika Profesi</b>	40
<b>3.3. Tiga Aspek Profesionalisme</b>	41
<b>3.3.1. Pengetahuan dan Keahlian Khusus</b>	41
<b>3.3.2. Kemandirian</b>	42
<b>3.3.3. Motivasi dan Komitmen</b>	42
<b>3.4. Tipe-tipe Pelaku Kejahatan Seksual</b>	44
<b>3.5. Tinjauan Etika Profesi dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pendeta</b>	45
<b>3.6. Relevansi Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pendeta Dengan Budaya di Indonesia</b>	53
<b>3.7. Penutup</b>	58
<b>BAB 4</b>	59
<b>Pengampunan yang Memerdekakan</b>	59
<b>4.1. Pendahuluan</b>	59
<b>4.2. Kekerasan Seksual Dalam Alkitab</b>	59
<b>4.3. Pergumulan Korban Kekerasan Seksual</b>	62
<b>4.4. Peran Pemimpin Gereja Dalam Membantu Pemulihan</b>	69
<b>4.5. Penutup</b>	75
<b>BAB 5</b>	77
<b>Penutup</b>	77
<b>5.1. Kesimpulan</b>	77
<b>5.2. Saran</b>	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	80

## ABSTRAK

### **Pelecehan Seksual Oleh Pendeta: Tinjauan Etika Profesi**

**Oleh: Meidlin Listra Tolayuk (01180148)**

Banyaknya kasus pelecehan seksual menunjukkan adanya urgensi pencegahan dan penanganan permasalahan ini. Pelecehan seksual bahkan terjadi di lingkungan gereja, dan ironisnya ada Pendeta yang menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap jemaatnya. Pelecehan seksual yang terjadi di gereja dan dilakukan oleh Pendeta memiliki kekhasan yang membedakannya dari kasus pelecehan seksual pada umumnya, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari bentuk pelecehan spiritual dalam kasus pelecehan seksual oleh Pendeta. Dalam hal ini, penulis secara khusus menyoroti adanya kecenderungan pemimpin gereja maupun jemaat yang menuntut agar korban dapat segera mengampuni pelaku, jauh sebelum dilakukan penyelesaian permasalahan secara adil. Penyalahgunaan kekuasaan seorang Pendeta dalam memenuhi hasrat seksualnya menunjukkan terjadinya krisis profesionalisme dalam kepemimpinan gereja. Dalam tulisan ini, penulis melihat pelanggaran seksual oleh Pendeta dari segi etika. Penulis menggunakan teori Etika Profesi dari Yahya Wijaya untuk menganalisis profesionalitas Pendeta dan pemimpin gereja dengan bertitik tolak pada tiga aspek profesionalisme, yakni pengetahuan khusus/kompetensi, kemandirian, motivasi dan komitmen.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual, Gereja, Pendeta, Pelecehan Spiritual, Pengampunan, Krisis Profesionalisme, Etika Profesi.

Lain-lain:

viii + 82 hal; 2022

31 (1984-2021)

Dosen Pembimbing: Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D

# BAB I

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual hingga kini masih terjadi, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Data yang dihimpun dari mitra lembaga layanan komnas perempuan mencatat bahwa di tahun 2020 terdapat 962 kasus kekerasan seksual di ranah publik. Selain itu, data dari pengaduan langsung kepada komnas perempuan mencatat ada 590 kasus kekerasan seksual di ranah publik, dan 1.983 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah privat<sup>1</sup>. Namun, jumlah kasus yang diketahui belum tentu menunjukkan jumlah kasus riil di lapangan. Karena tidak semua korban mengajukan laporan. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, tidak hanya orang asing, bahkan orang yang terdekat dengan kita pun (tanpa diduga) bisa menjadi pelaku kekerasan seksual.

Di tahun 2017, seorang istri melaporkan suaminya ketika mengetahui bahwa sang suami telah memperkosanya sendiri yang berusia 15 tahun. Hal ini diketahuinya lantaran melihat video aksi bejat pelaku yang diabadikan di *handphonenya*. MM (43) kemudian mengakui perbuatannya dan langsung ditetapkan menjadi tersangka<sup>2</sup>.

Pada tahun 2019, seorang wakil Bupati Buton Utara, Ramadio ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur (14 tahun) yang melibatkan tante korban selaku mucikari. Ironisnya, dalam proses pemeriksaan, Ramadio justru menjadi Plt. Bupati Buton Utara. Hal ini mengakibatkan korban kekerasan seksual mengalami keterhambatan untuk mendapatkan keadilan lantaran izin pemeriksaan dan penahanan tersangka yang berstatus sebagai Pejabat Publik.<sup>3</sup>

Baru-baru ini kasus NWR menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kisah pilu dari NWR yang menjadi korban eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi oleh pacarnya, berujung pada

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, “Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci”, *CATAHU 2020*, diakses 08 Desember, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/>.

<sup>2</sup> Markus Makur, “Mengakui Perkosa Putri Sendiri dan Rekam Adegannya, Ayah Jadi Tersangka”, regional.kompas.com, diakses 08 Desember 2021.

<sup>3</sup> Siaran Pers: Penyikapan Pengukuhan Wakil Bupati Buton Sebagai (PLT) Bupati yang Merupakan Tersangka Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, <https://komnasperempuan.go.id/>, diakses 08 Desember 2021.

tindakan korban mengakhiri hidupnya. Selama hampir dua tahun sejak 2019, NWR telah mengalami kekerasan dalam pacaran (KDP). Hal ini berdampak pada kesehatan korban secara fisik, dan psikis<sup>4</sup>.

Selain itu, kabar mengejutkan datang dari salah seorang dosen UNSRI, berinisial AR yang melakukan pelecehan kepada mahasiswinya. Korban kemudian melaporkan tindakan pelecehan AR di Markas Polda Sumatera Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik mendapatkan bukti yang cukup dari keterangan korban dan menetapkan AR sebagai tersangka. AR melancarkan aksinya saat menjadi dosen pembimbing skripsi korban.<sup>5</sup> Dengan menyadari dampak negatif kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan, penulis menyambut baik peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Harapannya peraturan baru itu dapat memutus kasus pelecehan seksual di bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.

Sejumlah data yang telah dipaparkan menunjukkan adanya urgensi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ironisnya, gereja sebagai tempat yang dipercaya dapat memberikan rasa aman, tempat terbentuknya komunitas iman yang diharapkan dapat saling membangun, serta menumbuhkan spiritualitas umat tidak terhindar dari kasus pelecehan seksual. Bahkan sosok yang dipercaya oleh jemaat sebagai pemimpin umat turut menjadi pelaku pelecehan seksual. Kenyataan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada gereja, orang-orang meninggalkan gereja, bahkan bisa merusak relasi antara jemaat, serta relasi korban dengan Tuhan. Sayangnya, saat ada korban yang menyuarkan kasus pelecehan yang terjadi, gereja cenderung menutupi kasus tersebut. Kalaupun gereja berupaya menangani kasus tersebut, tidak sedikit dari gereja-gereja yang terkesan ‘melindungi’ pelaku yang berprofesi sebagai Pendeta, Romo, dan sebutan jabatan gerejawi lainnya. Selain itu, jemaat juga cenderung membela gereja, karena merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi di gereja mereka. Padahal ada banyak kasus pelecehan seksual oleh Pendeta yang terjadi di banyak gereja.

Kasus pelecehan seksual di USA terungkap dari laporan investigasi koran *Boston Globe* yang mengungkap kasus pelecehan seksual oleh para imam terhadap anak-anak yang terjadi di Keuskupan Agung Boston. Pada 06 Januari 2002, *Boston Globe* melaporkan bahwa sejak 1950-2002

---

<sup>4</sup> Siaran Pers: KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Atas kasus NWR, Komnasperempuan.go.id, diakses 08 Desember 2021.

<sup>5</sup> Rinaldo, “Polisi Tahan Dosen Unsri Tersangka Pelecehan Seksual Modus Bimbingan Skripsi”, <https://www.liputan6.com/>, diakses 08 Desember 2021.

terdapat 58 imam di Keuskupan Boston telah melakukan pelecehan seksual dan tidak mendapatkan sanksi. Para imam yang menjadi pelaku pelecehan seksual ini kebanyakan hanya dipindahkan ke paroki yang lain. Dari terungkapnya kasus pelecehan seksual di Keuskupan Boston, kasus pelecehan seksual dalam gereja mulai terkuak di berbagai belahan dunia yang lainnya, seperti di Amerika Latin, Eropa dan Australia. Pada bulan September 2018, Mahkamah Tinggi Amerika memerintahkan beberapa Keuskupan di USA memeriksa kembali dokumen Gereja sejak tahun 1950-2018 untuk melihat apakah terdapat kasus-kasus pelecehan yang ditutupi Gereja. Kasus pelecehan seksual di dalam Gereja tidak hanya melibatkan pelaku (para imam), tetapi juga siapapun yang dengan sengaja menutupi kasus meski tahu kebenarannya<sup>6</sup>.

Hasil penyelidikan *Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église* (CIASE) yang disampaikan di awal bulan Oktober 2021 telah menggemparkan dunia, secara khusus umat Katolik. Laporan penyelidikan ini mengungkap adanya kasus pelecehan seksual terhadap 216.000 anak di bawah umur dalam Gereja Katolik Prancis, selama tujuh dekade (1950-2020). Saive yang merupakan ketua dari komisi ini memperkirakan ada 2.900 hingga 3.200 rohaniwan telah melecehkan anak-anak di Gereja Katolik Perancis sejak 1950<sup>7</sup>.

Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Gereja-gereja di Indonesia. Salah satu kasus yang memprihatinkan adalah pelecehan yang dilakukan oleh seorang pendeta di salah satu gereja di Surabaya. Pelecehan ini berlangsung dari 2005-2011. Pendeta tersebut melakukan pencabulan kepada IW yang saat itu masih berusia 10 tahun. Kasus ini pada akhirnya terbongkar ketika korban hendak melangsungkan pernikahan dan menolak mentah-mentah setelah mengetahui bahwa pendeta tersebut yang akan memberkatinya<sup>8</sup>.

Kasus pelecehan seksual di ranah gereja, atau lebih tepatnya kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah pendeta bukanlah permasalahan yang baru. Maraknya kasus ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi penulis. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta juga diliputi dengan pelecehan spiritual. Lisa Oakley menyadari bahwa ada

---

<sup>6</sup> Agustinus Tri Edy Warsono, Krisis Sexual Abuse di USA Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia, *Lumen Veritatis*, Vol.10, Nomor 2, April 2020.

<sup>7</sup> Bernadette Aderi Puspaningrum, "216.000 Korban Pelecehan Seksual terhadap Anak Ditemukan dalam Gereja Katolik Perancis", <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/05/182501570/216000-korban-pelecehan-seksual-terhadap-anak-ditemukan-dalam-gereja?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2021.

<sup>8</sup> Raja Eben Lumbanrau, "Kasus Pendeta: Pendeta di Surabaya Diduga Perkosa Jemaat di Bawah Umur, Mengapa Terjadi?", [BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/news/indonesia-58111111), diakses pada 12 Oktober 2021.



kecenderungan pelecehan spiritual itu baru disadari ketika berkaitan dengan bentuk pelecehan lain, seperti pelecehan seksual<sup>9</sup>. Namun, bila bentuk pelecehan spiritual tidak berkaitan dengan bentuk pelecehan yang lain, maka pelecehan spiritual tersebut sulit untuk disadari sebagai bentuk pelecehan. Oleh sebab itu, Oakley mencoba menunjukkan bagaimana pelecehan spiritual perlu dipahami sebagai bentuk pelecehan itu sendiri (terlepas dari ada atau tidaknya hubungan dengan bentuk pelecehan lainnya). Karena Oakley beranggapan bahwa pelecehan spiritual mempunyai perbedaan atau kekhasan yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan bentuk pelecehan yang lain. Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pendeta, pelecehan spiritual tidak selalu muncul dari pelaku (pendeta), tetapi bisa juga dari individu yang lain (misalnya anggota jemaat), atau justru dari kedua pihak.

Pada abad pertengahan, Pendeta dipandang sebagai profesional yang juga mengurus pelayanan kepada masyarakat, seperti pengobatan, hukum, dan pengajaran. Sebelum reformasi, terdapat keyakinan bahwa panggilan (*vocation*) diperuntukkan secara khusus bagi kaum profesional agama. Berbanding terbalik dengan keyakinan tersebut, Calvin dan Luther memandang bahwa setiap pekerjaan yang berdampak baik adalah panggilan<sup>10</sup>. Tradisi reformasi ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk pemahaman kaum Protestan, yang kemudian menggeneralisasi gagasan panggilan dengan memandang setiap pekerjaan adalah panggilan<sup>11</sup>.

Di sisi lain, ada yang menolak untuk memandang Pendeta sebagai kaum profesional. Joe Trull dan James Carter mengutip pendapat John Piper, yang menilai profesionalisme dapat menyebabkan kemerosotan moral dan tidak berkaitan dengan inti pelayanan Kristen. Dalam hal ini Piper memahami profesionalisme dalam pengertian populer, padahal sebenarnya jika Pendeta dipandang sebagai kaum profesional sekaligus menjadi profesional, maka pelayanannya akan lebih baik dengan memperhatikan nilai-nilai Kristiani<sup>12</sup>. Dengan menyetujui anggapan bahwa Pendeta termasuk kaum profesional, maka penulis akan menggunakan pendekatan etika profesi dengan

---

<sup>9</sup> Lisa Oakley dan Kathryn Kinmond, *Breaking the Silence on Spiritual Abuse* (England: Palgrave Macmillan, 2013), 2.

<sup>10</sup> Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayan Gereja: Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*, terj. N. Susilo Rahardjo (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 23-24.

<sup>11</sup> Trull dan Carter, *Etika Pelayan Gereja*, 25.

<sup>12</sup> Trull dan Carter, *Etika Pelayan Gereja*, 22.

memperhatikan tiga aspek profesionalisme yang esensial, yakni kompetensi, komitmen, dan independensi<sup>13</sup> untuk melihat fenomena pelecehan seksual oleh Pendeta.

## 2. Permasalahan

Sampai saat ini, tulisan-tulisan mengenai topik pelecehan seksual oleh Pendeta sudah cukup banyak. Hal ini dapat dikatakan sebagai kabar baik yang menunjukkan meningkatnya keprihatinan akademisi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan secara khusus orang-orang Kristen dalam menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pendeta. Dalam bukunya *Is Nothing Sacred?*, Marie Fortune membahas pelecehan seksual oleh Pendeta dengan mengemukakan kasus-kasus riil di mana dia sendiri terlibat sebagai seorang advokat dan konselor dalam mendampingi korban. Tulisan Fortune ini menguak bagaimana perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan dari gereja. Fortune menyatakan bahwa posisinya yang turut mendampingi dan membela korban sesuai dengan pemahaman teologinya, yakni hadir bagi mereka yang tidak berdaya dan rentan dalam menghadapi kekuatan institusi gereja yang kerap bungkam dan menjaga rahasia pelaporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendetanya. Fortune juga menyoroti pentingnya memahami persoalan ini sebagai masalah pelanggaran etika profesi pendeta. Dengan demikian, gereja akan lebih menyadari posisi dan tanggung jawabnya dalam memberikan sanksi<sup>14</sup>.

Dalam bukunya *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, Carolyn Heggen mengemukakan dampak pelecehan seksual yang juga mengakibatkan kehancuran spiritual dengan melihat peran pendeta sebagai pembimbing rohani tetapi juga sebagai seorang pelaku pelecehan. Ia juga memaparkan mengenai keyakinan-keyakinan agama yang selama ini memberikan pengaruh dalam melanggengkan kekerasan. Meskipun Heggen tidak secara spesifik menyebutkan hal itu sebagai pelecehan spiritual, namun hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari pelecehan spiritual yang dimaksud oleh Oakley<sup>15</sup>, secara khusus penggunaan teks kitab suci yang direkonstruksi dalam konteks yang melecehkan. Selain itu, Heggen membahas bagaimana dikotomi antara spiritualitas dan seksualitas masih begitu kuat. Ia juga membahas dampak dari segi psikologi, saat seseorang sering menekan pikiran dan perasaan seksualnya karena memandang hal itu sebagai dosa, justru membuat hasrat seksualnya semakin tak terbandung. Dalam tulisannya, Heggen menekankan

---

<sup>13</sup> Gaylord Noyce, *Etika Pastoral: Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat*, terj. Abednego (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 183-192.

<sup>14</sup> Marie M. Fortune, *Is Nothing Sacred?*, (USA : HarperSanFrancisco, 1989), xi-xiii dan 99-107.

<sup>15</sup> Oakley dan Kinmond, *Breaking the Silence on Spiritual Abuse*, 44-45.

tanggung jawab Pendeta sebagai seorang profesional. Ia juga melengkapi bukunya dengan memberikan saran-saran untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup gereja, salah satunya dengan mengembangkan teologi tentang tubuh dan seksualitas<sup>16</sup>.

Trull dan Carter melihat fenomena pelecehan seksual oleh Pendeta terhadap warga jemaatnya sebagai persoalan etis yang besar. Keduanya beranggapan bahwa eksploitasi seksual biasanya terjadi di lingkungan yang kerap menekankan aksi bungkam. Hal ini tidak datang dari pelaku saja, tetapi juga dari orang-orang yang mengurus pelaporan terkait kasus pelecehan seksual. Keduanya melihat penyelewengan perilaku seksual oleh pendeta sebagai pelanggaran integritas jabatan, pengkhianatan ikrar penahbisan, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Dalam bukunya *Etika Pelayan Gereja: Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*, Trull dan Carter membahas bagaimana pelanggaran seksual pendeta itu berdampak kepada gereja, dirinya sendiri (pelaku – pendeta), keluarga pelaku, dan korban serta keluarga korban<sup>17</sup>.

Tulisan-tulisan para ahli di atas telah memberikan sumbangsih yang besar dalam upaya meningkatkan kesadaran gereja akan pentingnya pencegahan dan kesiapan dalam menangani dampak dari pelanggaran seksual Pendeta. Para ahli tersebut juga melihat bahwa pelanggaran seksual yang dilakukan oleh Pendeta berkaitan erat dengan masalah etika profesi. Namun, tidak semua tulisan-tulisan tersebut membahas aspek profesionalisme yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi Pendeta atau pemimpin gereja dalam menjalankan tugasnya. Ada yang hanya menunjukkan keprihatinannya karena orang tidak menyadari masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pendeta sebagai permasalahan etika profesi, ada pula yang membahas dengan bertitik tolak dari tanggung jawab dan integritas kaum profesional. Dalam tulisan ini, penulis hendak menggunakan teori etika profesi dari Yahya Wijaya untuk mengevaluasi pelanggaran seksual yang dilakukan Pendeta melalui tiga aspek profesional, yakni pengetahuan, independensi, dan komitmen. Ketiga aspek ini diharapkan dapat semakin memperlengkapi kajian etika profesi dalam permasalahan pelanggaran seksual oleh Pendeta. Dalam hal ini, penulis hendak melihat bagaimana kompetensi seorang Pendeta itu juga patut untuk dipertanyakan, bagaimana Pendeta juga bisa

---

<sup>16</sup> Carolyn H. Heggen, *Pelecehan Seksual: Dalam Keluarga Kristen dan Gereja*. Terj. Retnowati (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 73-232.

<sup>17</sup> Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayan Gereja: Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*, terj. N. Susilo Rahardjo (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 230-262.

mengalami pergeseran motivasi dan kehilangan visi sejatinya, serta bagaimana kemandirian seorang Pendeta itu perlu tetapi juga dapat menimbulkan bahaya<sup>18</sup>.

### **3. Batasan Permasalahan**

Penulis menyadari bahwa permasalahan pelecehan seksual sangat luas dan bisa dikaji dari berbagai teori, maka penulis merasa perlu untuk membatasi kajian ini. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendeta, dan respon pemimpin gereja terhadap pengaduan dari korban menggunakan etika profesi dengan penekanan pada tiga aspek profesionalisme. Penulis juga akan membahas mengenai pelecehan spiritual namun secara khusus dalam kaitannya dengan kasus pelecehan seksual oleh pendeta. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitian untuk melihat bagaimana gereja, secara spesifik jemaat dan Majelis dalam merespon kasus pelecehan seksual oleh penderitanya.

### **4. Pertanyaan Penelitian**

1. Dalam hal apakah pelecehan seksual oleh pendeta juga merupakan bentuk pelecehan spiritual?
2. Bagaimana memahami sikap para pemimpin jemaat dalam butir 1 di atas dari perspektif tiga aspek profesionalisme?

### **5. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bentuk dan pengaruh pelecehan spiritual dalam kasus pelecehan seksual oleh Pendeta.
2. Memahami bagaimana tiga aspek profesionalisme dapat digunakan untuk mengevaluasi profesionalitas Pendeta dalam kasus pelecehan seksual oleh Pendeta.

### **6. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teori Etika Profesi untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pendeta, dengan memperhatikan tiga aspek profesionalisme dan

---

<sup>18</sup> Yahya Wijaya, "Etika Profesi Rohaniwan: Sebuah Perspektif Kristen Protestan", dalam: *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama* (Jenewa: Globethics.net, 2014), 24-31.

kaitannya dengan pelecehan spiritual. Pengambilan data-data penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif melalui analisis data dari sumber primer berupa berbagai literatur yang membahas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pendeta dari segi etika. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang membantu memperjelas kajian terkait fenomena pelecehan seksual oleh Pendeta.

## **7. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang penulis rencanakan untuk mencoba mendeskripsikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat:

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

Bagian ini berisi latar belakang, permasalahan, batasan permasalahan, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II**

#### **Pelecehan Berlapis Dalam Fenomena Pelecehan Seksual Oleh Pendeta**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pelecehan seksual secara khusus dalam konteks gereja, pelecehan spiritual dalam pengalaman pelecehan seksual oleh pendeta, pelecehan spiritual, apa yang membuat pelecehan spiritual terus berlanjut, dan dampak pelecehan berlapis terhadap korban. Fokus pembahasan pada bab ini adalah menjelaskan dalam hal apa pelecehan seksual yang dilakukan pendeta juga merupakan bentuk pelecehan spiritual.

### **BAB III**

#### **Profesionalitas Pendeta dan Pemimpin-pemimpin Gereja**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai teori etika profesi, tiga aspek profesionalisme, tipe-tipe pelaku kejahatan seksual, tinjauan etika profesi dalam kasus kekerasan seksual oleh pendeta, dan relevansi kasus kekerasan seksual oleh pendeta di Indonesia.



## **BAB IV**


### **Pengampunan yang Memerdekakan**

Pada bagian ini akan dibahas tentang kekerasan seksual yang terdapat di dalam Alkitab, pergumulan korban kekerasan seksual, secara khusus terkait dengan pergumulannya dari sisi psikis, sosiologis, dan teologis berkaitan dengan konsep pengampunan, dan peran pihak lain untuk membantu korban dalam proses pemulihan, secara khusus disoroti peran gereja.

## **BAB V**

### **Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dari tulisan penulis dan saran dari penulis.



## **BAB 5**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kekeerasan seksual adalah permasalahan kita bersama yang sudah ada sejak dulu hingga kini. Meminimalisir kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual menjadi tantangan bagi kita semua. Nyatanya, kekerasan seksual juga terjadi di gereja, bahkan dilakukan oleh pendeta, sebagai sosok yang dinilai tidak mungkin melakukan penyimpangan seperti itu. Ketika korban mengungkapkan kisahnya, gereja cenderung tidak mempercayai laporannya. Meskipun respons seperti itu juga lumrah terjadi di masyarakat. Namun, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendeta ternyata memiliki kekhasan dari kasus-kasus kekerasan seksual lainnya. Dalam kasus kekerasan seksual oleh pendeta, ternyata ada pula bentuk pelecehan spiritual yang kerap tidak disadari di kalangan umat Kristen.

Pelecehan spiritual yang kerap menyelimuti kasus kekerasan seksual oleh pendeta adalah pemahaman yang keliru terhadap konsep kasih dan pengampunan. Pendeta yang menjadi pelaku kejahatan seksual biasanya merasionalisasi perbuatannya dengan memanfaatkan kasih jemaat kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa Tuhan menghendaki perbuatan tersebut. Jika hal itu kemudian disadari korban sebagai salah, biasanya 1 Petrus 4:8 kemudian dikutip untuk membuat korban menutupi kesalahan yang terjadi. Selain itu, ada respons yang sering kali ditekankan kepada korban, yakni pengampunan. Pemahaman yang dangkal terhadap pengampunan kerap membuat gereja dan jemaat, bahkan mungkin korban sendiri, merasa bahwa korban harus memberikan pengampunan kepada pendeta yang telah melakukan kejahatan seksual kepadanya. Karena hal itu dipandang sebagai suatu keharusan bagi umat Kristen ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Hal yang sering kita lupakan adalah menempatkan konsep pengampunan itu dalam kerangka etis. Pelecehan spiritual juga diperkuat dengan manipulasi wacana alkitab dan klaim posisi 'ilahi' pendeta.

Yahya wijaya mengemukakan tiga aspek profesionalisme, yakni kompetensi, kemandirian, dan komitmen yang dapat menjadi acuan dalam mengkritisi kinerja pendeta sebagai kaum profesional. Kajian etika profesi dalam memeriksa kualitas pendeta didasarkan pada pandangan yang melihat bahwa pendeta termasuk sebagai kaum profesional. Dengan memahami tanggung

jawab pendeta sebagai kaum profesional, kita menempatkan akuntabilitas dalam mengevaluasi profesionalisme pendeta. Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakannya dalam menilai respons yang kerap dilakukan pemimpin gereja dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, secara khusus kasus-kasus yang dipaparkan pada bab 2.

Penulis memberikan evaluasi terhadap sikap pendeta yang tidak sesuai dengan tiga aspek profesionalisme yang diharapkan ada pada diri seorang pendeta. Pendeta yang menjadi pelaku kejahatan seksual telah melakukan penyimpangan motivasi dan komitmen pelayanannya dengan tidak mempedulikan kesejahteraan orang yang dilayani, pelaku juga tidak bertanggung jawab atas kebebasan untuk membuat keputusan profesional, dan tidak menunjukkan kompetensi dalam memberikan pengajaran teologi yang sehat. Pelaku justru memanfaatkan posisinya dengan mengatasnamakan Tuhan atas keinginannya untuk mengaburkan perspektif korban. Selain itu, penulis juga mengevaluasi respons yang kerap diberikan oleh pemimpin gereja. Penulis menyoroti ketidakpercayaan terhadap laporan korban, kecenderungan para pemimpin gereja untuk ‘melindungi’ pendeta yang menjadi pelaku kejahatan seksual, bekerjasama dalam membentuk budaya hening, dan mendesak korban untuk mengampuni jauh sebelum melakukan upaya etis dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual oleh pendeta. Respons-respons tersebut menunjukkan bagaimana pemimpin gereja tidak sesuai dengan tiga aspek profesionalisme, dengan tidak mengkritisi ajarannya terhadap pengampunan yang dalam kasus tertentu tidak dapat diterapkan begitu saja. Dengan upaya penyelesaian masalah yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan secara etis keputusan yang dihasilkan, serta menciptakan keheningan, pemimpin gereja telah menunjukkan kurangnya komitmen terhadap jemaat yang dilayani dan kurangnya tanggung jawab dalam membuat keputusan.

## **5.2. Saran**

Penelitian mengenai permasalahan kekerasan seksual oleh pendeta masih sulit untuk dilakukan karena kurangnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat. Menurut penulis, topik pembahasan yang penulis bahas akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bila dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang terkait. Misalnya bila ada keterbukaan dari pihak gereja, kita mungkin akan lebih memahami dilema apa yang dihadapi gereja, dan pertimbangan apa yang membuat gereja mengambil keputusan tertentu dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh pendeta. Dengan demikian, ada analisis yang lebih relevan, khususnya dalam

konteks di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan ada pengaruh budaya, yang bisa lebih dipahami bila dilakukan penelitian di gereja-gereja di Indonesia. Hal ini dapat semakin meningkatkan kekritisn dan kebijaksanaan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penulis juga mendorong penelitian dari multidisipliner yang dapat semakin memperkaya pemahaman tentang kekerasan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bertens, K. *Etika*. Yogyakarta : Kanisius , 2013 .
- Carter, Joe E. Trull & James E. *Etika Pelayan Gereja : Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*. Translated by N. Susilo Rahardjo. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Chris Rush Burkey, Michael C. Braswell & John T. Whitehead. *Sexual Abuse Within The Church : Assessment, Intervention, and Prevention*. New York: Routledge, 2021.
- Fortune, Marie M. *Is Nothing Sacred? When Sex Invades The Pastoral Relationship*. USA: HarperSanFrancisco, 1989.
- Gula, Richard M. *Etika Pastoral : Dilengkapi dengan kode etik*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Heggen, Carolyn H. *Pelecehan Seksual : Dalam Keluarga Kristen dan Gereja*. Translated by Retnowati. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Hershberger, Anne K. *Seksualitas Pemberian Allah*. Translated by B. H Nababan & P. Lumbantobing. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Kinmond, Lisa Oakley & Kathryn. *Breaking the Silence on Spiritual Abuse*. England: Palgrave Macmillan, 2013.
- Maletzky, Barry. *Sexual Abuse and The Sexual Offender : Common Man or Monster*. London: Karnac, 2016.
- Noyce, Gaylord. *Etika Pastoral : Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat*. Translated by Abednego. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Phylis, Tribble. *Text of Terror : Literary Feminist Reading of Biblical Narrative*. Philadelphia: Fortress Press, 1984.
- Singgih, Emmanuel Gerrit. "Jangan Biarkan Aku Mendapat Malu : Menuju Hermeneutik Indonesia." *Peringatan 25 Tahun Fakultas Teologi Universitas Kristen Artha Wacana*, 1995: 106-119.
- Suparno, Paul. *Seksualitas Kaum Berjubah*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- VanVonderen, David Johnson & Jeff. *Kuasa Terselubung Dari Pelecehan Spiritual: Mengenal dan Menghindari Manipulasi Spiritual dan Otoritas Spiritual Palsu di Dalam Gereja*. Translated by Daniel Simamora. Jakarta: Nafiri Gabriel, 2000.



- Wijaya, Yahya. "Etika Profesi Rohaniawan : Sebuah Perspektif Kristen Protestan." In *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, by Nina Mariani Noor & Ferry Muhammadsyah Siregar, 21-32. Jenewa: Globlethics.net, 2014.
- Wijaya, Yahya. *Kemarahan, Keramahan dan Kemurahan Allah : Teologi Sederhana tentang Sifat Allah dan Budaya Masyarakat Kita*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*. Translated by Timur Citra Sari & Mereike Bangun. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Yayasan BaKTI. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Edited by M. Gufran H. Kordi K. & Muhammad Taufan Ramli Lusia Palulungan. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.

#### **Jurnal:**

- Paul Raj, Elizabeth C. S & Padmakuamari. "Mental Health through Forgiveness : Exploring the Roots and Benefits." *Cogents Psychology*, 2016: 1-28.
- Portin, Lisa Rudolfsson & Fedrick. "It's Almost Impossible to Speak about It : Sexual Abuse, Forgiveness, and the Need for Restitution Rituals." *Journals Religions* 9 (Desember 2018): 1-16.
- Varda Konstam, Miriam Chernofi & Sara Deveney. "Toward Forgiveness : The Role of Shame, Guilt, Anger and Empathy." *Counseling and Values* 46 (Oktober 2001): 26-37.
- Wijaya, Yahya. "Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini." *Jurnal Jaffray* 16 (Oktober 2018): 129-143.
- Horsfield, Peter. "Forgiving abuse: An ethical critique." *Journal of Religion and Abuse* (2003): 1-18.
- Warsono, Agustinus Tri Edy. "Krisis Sexual Abuse di USA Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia." *Lumen Veritatis* (April 2020).

#### **Website:**

- Bernadette Aderi Puspaningrum, *216.000 Korban Pelecehan Seksual terhadap Anak ditemukan dalam Gereja Katolik Perancis*,  
<https://www.kompas.com/global/read/2021/10/05/182501570/216000-korban-pelecehan-seksual-terhadap-anak-ditemukan-dalam-gereja?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

CATAHU 2020. *Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses tanggal 8 Desember 2021.

Markus Makur, *Mengakui Perkosa Putri Sendiri dan Rekam Adegannya-Ayah Jadi Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/31/21011061/mengakui-perkosa-putri-sendiri-dan-rekam-adegannya-ayah-jadi-tersangka>, diakses tanggal 8 Desember 2021.

Raja Eben Lumbanrau. *Kasus Pendeta: Pendeta di Surabaya Diduga Perkosa Jemaat di Bawah Umur, Mengapa Terjadi?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717311>, diakses tanggal 12 Oktober 2021.

Rinaldo, *Polisi Tahan Dosen Unsri Tersangka Pelecehan Seksual Modus Bimbingan Skripsi*, <https://www.liputan6.com/news/read/4730071/polisi-tahan-dosen-unsri-tersangka-pelecehan-seksual-modus-bimbingan-skripsi>, diakses 08 Desember 2021.

Siaran Pers, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Atas kasus NWR*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kasus-nwr-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-yang-mengakhiri-hidupnya-darurat-kekerasan-seksual-bom-waktu-keterbatasan-layanan-pendampingan-korban-di-tengah-lonjakan-pengaduan-kasus-kekerasan-seksual-6-desember-2021>, diakses tanggal 8 Desember 2021.

Siaran Pers, *Penyikapan Pengukuhan Wakil Bupati Buton Sebagai (PLT) Bupati yang Merupakan Tersangka Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/penyikapan-pengukuhan-wakil-bupati-buton-sebagai-plt-bupati-yang-merupakan-tersangka-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak>, Diakses tanggal 8 Desember 2021.